

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari alat bukti surat Letter C dalam perkara perdata dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan Letter C dalam sengketa kepemilikan tanah perkara Nomor Putusan 33/Pdt.G/2014/Pn.Png.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji suatu aturan hukum kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa surat Letter C atau kutipan Letter C tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah apabila tidak disertai dengan alat bukti lainnya. Kekuatan pembuktianya Letter C yang diajukan kepersidangan memiliki kekuatan sempurna seperti akta autentik. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sengketa kepemilikan tanah ini didasari dengan putusan pidana yang membuktikan sertifikat yang ada cacat sehingga batal demi hukum karena diterbitkan dengan cara perbuatan melawan hukum.Untuk mendapatkan kepastian hukum yang pasti diharapkan masyarakat mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan sertifikat

Kata Kunci : Kekuatan, Pembuktian, *Letter C*

ABSTRACT

This study attempts to the power of knowing evidence has a letter c of the civil and to know this consideration a judge in gave a letter c in case the dispute of land ownership number pdt.g / 33 / 2014 / this pn.png. The study use of empirical examine a juridical with the law that is then he associated the. Research the denoting that a letter letter c or quotations letter c cannot be taken as a proof of ownership and with a when a sign. The proof of letter c submitted In the trial having perfect as autentik certificate. Consideration a judge in answer this based on the dispute of land ownership by verdict criminal to certificates is defective so void by law because published by means an unlawful act. To get legal certainty that must be hoped residents register soil certificates to be published.

Key : Power, Proof, Letter C